

Editor: Dian Herdiana



# RELEVANSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM



Yayan Muhammad Royani

# **RELEVANSI ASAS KESEIMBANGAN**

DALAM KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Yayan Muhammad Royani



# RELEVANSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Penulis:

**Yayan Muhammad Royani**

Desain Cover:

**Septian Maulana**

Sumber Ilustrasi:

**www.freepik.com**

Tata Letak:

**Handarini Rohana**

Editor:

**Dian Herdiana**

ISBN:

**978-623-500-279-8**

Cetakan Pertama:

**Juli, 2024**

---

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

**by Penerbit Widina Media Utama**

---

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT:**

**WIDINA MEDIA UTAMA**

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas  
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

**Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020**

Website: [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

## KATA PENGANTAR

Buku yang ada dihadapan pembaca merupakan buku referensi bagi mahasiswa atau dosen yang mempunyai ketertarikan dalam bidang hokum Pidana. Saat ini perkembangan hokum Pidana di Indonesia telah memasuki babak baru dengan disahkannya Rancangan KUHP.

Penyusunan KUHP baru tidaklah sebentar, akan tetapi telah melewati berbagai macam uji coba. Para penyusun yang terdiri dari paka hokum pidana di Indonesia mencoba mereformulasikan KUHP lama yang merupakan warisan Belanda. Disesuaikan dengan nilai Bangsa Indonesia yang tercantum dalam Pancasila.

Formulasi paling mendasar dalam penyusunan KUHP Baru diantaranya adalah asas keseimbangan. Diambil dari nilai Pancasila dan kehidupan rakyat Indonesia termasuk nilai-nilai yang ada dalam Hukum Islam. Sebagai agama yang dipeluk oleh mayoritas masyarakat, perlu kajian yang spesifik berupa perbandingan kedua nilai yang diusung yaitu sejauh mana relevansinya.

Buku ini diharapkan dapat menambah kazanah keilmuan bagi para peminat kajian hokum pidana dan perbandingan, serta secara umumnya bagi masyarakat luas dalam membangun kesadaran ber hukum.

Juni, 2024

**Penulis**

# PRAKATA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami reformulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang KUHP nomor 1 tahun 2023. Perubahan asas yang mendasar diantaranya adalah asas individual liberal peninggalan Belanda menjadi asas keseimbangan berdasarkan Pancasila. Pilar Ketuhanan yang menjadi dasar sangat berkaitan dengan ajaran agama salah satunya Islam dengan hukum pidananya.

Kontribusi penelitian dalam melihat relevansi antara KUHP baru dan Hukum Pidana Islam diharapkan dapat menambah kasanah pemikiran akademik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, umumnya untuk masyarakat yang konsen dalam bidang hukum.

Buku dihadapan para pembaca merupakan hasil penelitian kelaster pengembangan kapasitas bagi pemula. Dibiayai oleh BOPTN UIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun anggaran 2022-2023. Diharapkan dapat menambah bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa maupun para pemerhati hukum di Indonesia.

Juni, 2024

**Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB 2 METODELOGI.....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 3 TEORI MUTAKHIR .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB 4 KONSEP ASAS KESEIMBANGAN DALAM KUHP BARU .....</b>	<b>11</b>
A. Asas-Asas Hukum.....	11
B. Asas-Asas Hukum Pidana.....	19
C. Asas Keseimbangan dalam KUHP Baru.....	24
<b>BAB 5 KONSEP ASAS KESEIMBANGAN</b>	
<b>DALAM HUKUM PIDANA ISLAM .....</b>	<b>29</b>
A. Asas Asas Hukum Pidana Islam.....	29
B. Konsep Asas Keseimbangan dalam Hukum Pidana Islam.....	38
<b>BAB 6 RELEVANSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM</b>	
<b>KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>45</b>
A. Dasar Keseimbangan dan Moderasi dalam Islam.....	45
B. Relevansi Nilai Pilar Keseimbangan dalam Pancasila dan Hukum Pidana Islam .....	47
C. Relevansi Prinsip Keseimbangan Monodualistik dengan Hukum Pidana Islam .....	50
D. Relevansi Gagasan Penyeimbangan Perlindungan dan Kepentingan Korban dan Individualisasi Pidana dengan Ketentuan <i>Qisas</i> .....	52
E. Relevansi Prinsip Keseimbangan antara Formal dan Material .....	54

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>
<b>PROFIL PENULIS .....</b>	<b>62</b>
<b>SINOPSIS.....</b>	<b>63</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. PENDAHULUAN

Asas keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) merupakan reformulasi dari asas individual liberal dalam KUHP yang berlaku saat ini, yang merupakan produk hukum Belanda (Gunarto 2012: 84). Menurut O.S. Hiariej, nilai filosofis KUHP saat ini didasari oleh pemikiran aliran klasik atau neo-klasik yang menghendaki hukum pidana tersusun secara sistematis dan berorientasi pada kepastian hukum (O.S. Hiariej, 2014: 4-5).

KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini dianggap sudah usang dan tidak lagi mengakomodasi kebutuhan akan rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak memperhatikan hukum yang hidup (Nurrahman dan Soponyono, 2019: 101). KUHP tersebut tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia, seperti yang terlihat dalam pasal-pasal yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi, misalnya penghinaan terhadap pimpinan politik, pejabat, atau golongan etnis (Lev, 1990: 467). Selain itu, KUHP juga tidak mengatur nilai dan kepentingan publik, seperti dalam tindak pidana kumpul kebo.

Nilai keseimbangan dalam RKUHP diambil dari Pancasila sebagai dasar negara, sehingga setiap butir Pancasila harus meresap dalam rancangan undang-undang ini. Menurut A. Nurrahman dan E. Soponyono, sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa" menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara undang-undang dan hukum yang hidup

dalam masyarakat yang didasari ajaran Tuhan dan nilai-nilai religius (Nurrahman dan Soponyono, 2019: 101).

Menurut Satjipto Raharjo, hukum bukanlah serentetan rumusan pasal sebagaimana buku telepon, melainkan mempunyai substansi yang sarat dengan makna dan nilai (Rahardjo, 2008: 20). Untuk merealisasikan ini, perlu ada keseimbangan antara melihat undang-undang sebagai aturan tertulis dengan pengetahuan yang lebih luas. Dengan demikian, akan tercipta keseimbangan antara peraturan yang baik dan penegakan hukum yang baik.

Dua pilar utama dalam implementasi asas keseimbangan adalah sistem hukum nasional dan pembangunan nasional (Tabiu, Heryanti, Safiuddin, 2021: 2019). Menurut Barda Nawawi, ide keseimbangan dalam RKUHP didasari dan bersumber dari nilai keseimbangan yang terdapat dalam Pancasila. Kelima butir Pancasila dapat dipadatkan menjadi tiga pilar: 1) Pilar Ketuhanan, 2) Pilar Kemanusiaan, dan 3) Pilar Kemasyarakatan (Barda 2014: 4). Berdasarkan Pancasila, hukum pidana harus sesuai dengan nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat (Barda, 2008: 25).

Ide keseimbangan mencakup (Barda 2011: 11):

1. Keseimbangan antara kepentingan umum/masyarakat dan kepentingan individu/perorangan.
2. Keseimbangan antara perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.
3. Keseimbangan antara unsur/faktor objektif dan subjektif.
4. Keseimbangan antara kriteria formal dan materiel.
5. Keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan, dan keadilan.
6. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Naskah akademik RKUHP tahun 2015 menjelaskan secara luas tentang penerapan asas keseimbangan dengan merujuk pada berbagai seminar dan pendapat para ahli. Salah satunya adalah seminar Kriminologi pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa hukum pidana harus dipertahankan sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap kejahatan dengan cara merehabilitasi atau memperbaiki pelaku kejahatan tanpa mengurangi kepentingan masyarakat (Keputusan Seminar Kriminologi, 1974: 4).

Pendapat ini diperkuat oleh Laporan Seminar Pembaharuan Hukum Pidana Nasional tahun 1980 yang menyatakan bahwa politik hukum pidana terkait dengan tujuan pemidanaan harus diarahkan pada perlindungan masyarakat dan keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat. Hukum pidana juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku (BPHN Departemen Kehakiman, 1980: 6-7).

Tujuan penegakan hukum pidana berkaitan dengan perlindungan masyarakat dapat diartikan sebagai perlindungan dari gangguan keselarasan atau keseimbangan. Oleh karena itu, hukum pidana harus menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan tujuan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (Barda 2014: 45-46). Perlindungan masyarakat secara khusus juga mencakup perlindungan korban.

Dalil ide asas keseimbangan dalam Islam didasarkan pada ayat Al-Quran, di antaranya Surat Al-Mulk ayat 7:

"Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak dapat melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?"

Surat Al-Infitar ayat 7 berbunyi:

"Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang."

Asas keseimbangan dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dari konsep pembagian tindak pidana menjadi hudud, *qisas*, dan *ta'zir*. Hudud sebagai hukuman yang telah ditentukan dalam Al-Quran bentuk dan hukumannya dianggap sebagai perlindungan terhadap kepentingan publik yang tidak dapat diubah. Sedangkan *qisas* merupakan bentuk hukuman yang diserahkan sepenuhnya kepada korban. Adapun *ta'zir* adalah hukuman yang sangat fleksibel dimana kewenangan penetapan hukum diberikan kepada penguasa.

Para ulama membagi hak menjadi hak Allah SWT dan hak hamba (Khallaf, 1977: 210-2016). Secara lebih rinci, hak ini dibagi menjadi empat kategori:

1. Hak Allah SWT yang murni, dimana hamba tidak dapat mengurangi atau mengubah ketentuan yang telah ada dalam hukum syar'i. Hak ini meliputi ibadah, perpajakan, dan jarimah hudud selain *qadzaf* dan *qisas*.
2. Hak Allah SWT yang bercampur dengan hak hamba, tetapi hak Allah SWT yang dimenangkan. Contohnya adalah jarimah menuduh zina (*qadzaf*).
3. Hak hamba murni, yaitu hak yang berkaitan dengan kebendaan seorang hamba. Khususnya berkaitan dengan perjanjian dan mu'amalah antar individu.
4. Hak hamba yang bercampur dengan hak Allah SWT, tetapi hak hamba yang dimenangkan. Contohnya dalam jarimah *qisas*, dimana seorang hamba dapat memberikan pengampunan.

Berdasarkan pembagian konsep hak di atas, dapat dilihat bahwa perlindungan yang menjadi tujuan syariat atau maqhasid syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan. Menurut Muhyidin, tujuan hukum Islam adalah keterpaduan dan kesatuan kehendak Tuhan dalam menciptakan alam semesta. Konsep ini melahirkan pemikiran bahwa syariah menjadi sumber hukum yang pasti melahirkan kemaslahatan dan meninggalkan kerusakan (Muhyidin, 2019: 13).

Pembagian hak dalam hukum Islam tidak berarti ada dikotomi yang ketat, melainkan saling berkelindan untuk mencapai kemaslahatan. Hukum yang bersumber dari Allah SWT mencakup seluruh aspek kemaslahatan dan keadilan. Sebagaimana dalam kasus perzinaan atau menuduh berzina (*qadzaf*), meskipun terlihat berkaitan dengan individu, pada hakikatnya telah menyerang dan mencederai nilai publik. Dalam *qisas*, terlihat bahwa hak korban menjadi penentu dari dilaksanakannya hukuman, tetapi tujuan umum dari ketentuan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum dan memenuhi rasa keadilan.

Kemaslahatan dalam jarimah hudud merujuk kepada konsep perlindungan nilai publik dan masyarakat sehingga tidak dapat diganggu gugat. Berbeda dengan jarimah *qisas*, di mana korban mempunyai kewenangan dalam menentukan apakah tindak pidana dapat dijalankan atau tidak. Hal ini menitikberatkan pada pemenuhan hak korban, yang secara otomatis juga melindungi pelaku jika mendapatkan pemaafan.

Dalam jarimah *ta'zir*, kemaslahatan berupa perlindungan publik tetapi kebijakan berada di tangan hakim atau penguasa. Pertimbangan dapat didasarkan pada kemaslahatan atau hukum yang hidup dalam masyarakat sekaligus keadilan bagi pelaku. Dasarnya adalah pemenuhan keadilan yang bersifat mendidik sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan. Seorang hakim dapat menentukan berbagai hukuman, termasuk memaafkan perbuatan yang dianggap lebih memberikan kemaslahatan untuk masyarakat maupun pelaku.

Hukum pidana Islam telah mencakup asas keseimbangan yang terdapat dalam RKUHP saat ini. Asas keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum yang terdapat dalam ketentuan hudud, juga ketentuan asas perlindungan individu yang terdapat dalam jarimah *qisas*. Adapun relevansi jarimah *qisas* terdapat dalam asas perlindungan korban maupun pelaku. Meskipun dalam ketentuan hudud tidak terdapat konsep perlindungan dan pemenuhan hak korban, hudud tetap memungkinkan adanya tambahan hukuman berupa *ta'zir* atau tetap berlaku *qisas* dan diyat jika berkaitan dengan jiwa.

Asas keseimbangan antara kriteria formal dan materiel terdapat dalam jarimah *ta'zir*, di mana seorang penguasa dapat menentukan hukuman berdasarkan kemaslahatan hukum yang hidup di masyarakat. Kewenangan berada di tangan seorang hakim dengan tetap mempertimbangkan dalil-dalil yang terdapat dalam nas. Jarimah *ta'zir* memfasilitasi berbagai bentuk tindak pidana yang tidak ditentukan secara pasti dalam nas. Keseimbangan formal dan materiel mencakup asas keseimbangan kepastian hukum dengan kelenturan dan keadilan.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa perlu untuk membahas relevansi asas keseimbangan dalam RKUHP dengan hukum Islam. Pendekatan relevansi berarti mencari persamaan atau perbedaan antara dua objek. Sebagai negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia, kontribusi pemikiran dalam bidang hukum pidana Islam mutlak diperlukan. Mengetahui relevansi kedua sistem hukum tidak hanya membandingkan norma, tetapi juga menganalisa nilai-nilai yang terkandung. Sehingga diharapkan dapat memperluas khazanah keilmuan dalam kedua bidang ilmu tersebut.

## BAB 2

# METODELOGI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis regulasi dan norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data yang mengandalkan data-data sekunder dari undang-undang, buku-buku, jurnal, serta dokumen terkait penelitian. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan sumber bahan hukum menjadi primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis yang digunakan adalah metode normatif kualitatif (Marzuki, 2014: 55).

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif atau perbandingan. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan perbandingan tidak hanya membandingkan materi hukum saja, tetapi juga memiliki nilai filosofis. Selain materi hukum, pendekatan ini juga melihat bagaimana konsepsi-konsepsi intelektual yang dibangun di balik institusi atau lembaga hukum utama dari satu atau beberapa sistem hukum asing. Diharapkan, perbandingan ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaharuan sistem hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan kedudukan korban (Barda, 2015: 3-4).



## **BAB 3**

# **TEORI MUTAKHIR**

### **1. Teori Perbandingan**

Teori perbandingan digunakan untuk mengetahui relevansi antar asas hukum dalam RKUHP dan hukum pidana Islam. Teori ini pada dasarnya adalah analisis untuk mengetahui dan menjelaskan persamaan dan perbedaan dari dua objek yang disandingkan. Tujuan dari perbandingan adalah untuk melakukan klasifikasi, kritik, masukan, atau reformulasi konsep (Shahrokh, 2019:1). Menurut Andi Hamzah, membandingkan hukum berarti membandingkan sistem hukum yang satu dengan yang lain untuk menemukan unsur-unsur persamaan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengembangan ilmu hukum (Hamzah, 2008:150).

Menurut Sri Endah Wahyuningsih, visi dan misi pembaharuan RKUHP perlu diarahkan pada dekolonisasi, demokratisasi, konsolidasi, adaptasi, dan harmonisasi hukum pidana. Oleh karena itu, tidak dapat dihindarkan dari membandingkan dengan asas-asas hukum lainnya. Pendekatan komparasi juga diperlukan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai agama, dengan harapan dapat mengambil konsep yang lebih dekat dengan karakteristik sumber hukum di Indonesia (Wahyuningsih, 2013).

### **2. Teori Asas Hukum Pidana**

Teori untuk membedah asas keseimbangan menggunakan teori asas-asas hukum. Secara bahasa, asas berarti prinsip atau dasar. Asas diartikan sebagai landasan berpikir dan berpendapat di mana tertib hukum berada di atasnya. Asas juga berarti hukum dasar, yaitu dalil umum berbentuk istilah umum tanpa membutuhkan cara khusus terkait bentuk pelaksanaan,

tetapi menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan tersebut. Menurut terminologi, asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar dari hukum (Hamzani, 2018:24).

Asas hukum menurut Dewa Gede Atmaja didefinisikan sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam atau di belakang norma, yang kemudian tertuang dalam undang-undang atau keputusan hakim (Atmadja, 2018:2). Definisi lain tentang asas hukum sangat banyak dan tergantung pada kepentingan peneliti. Secara khusus, teori untuk menjelaskan asas hukum pidana merujuk pada teori dan pendapat tentang asas-asas hukum pidana dalam ilmu hukum pidana.

### **3. Teori Asas Hukum Pidana Islam**

Teori asas dalam hukum pidana Islam tidak dilepaskan dari teori asas hukum Islam secara umum. Menurut Irwan Hamzani, asas hukum Islam terdiri dari asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Asas keadilan merupakan asas yang paling utama dan mencakup seluruh aspek dalam hukum. Asas keadilan juga mendasari asas keseimbangan dalam konsep hukum pidana Islam (Hamzani, 2018:84). Penerapan asas-asas dalam hukum Islam dalam bidang hukum pidana sangat dimungkinkan sebagai kontribusi pemikiran, khususnya pada tahap formulasi.

Lebih teknis, Sri Endah menjabarkan bahwa asas hukum pidana dalam hukum Islam meliputi asas legalitas, asas personal, asas culpabilitas, asas fleksibilitas, dan asas pemaafan (Wahyuningsih, 2013:12). Asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi jika dilihat dari sistem hukum Pancasila. Menurut Barda Nawawi Arif, sistem hukum Pancasila merupakan kearifan nasional yang salah satunya adalah pilar ketuhanan (religius) (Barda, 2011).

# BAB 4

## KONSEP ASAS KESEIMBANGAN DALAM KUHP BARU

### A. ASAS-ASAS HUKUM

#### 1. Konsep Asas Asas Hukum

Paul Scholten mendefinisikan asas-asas hukum sebagai "tendensi-tendensi yang disyaratkan kepada hukum oleh paham kesusilaan kita." Asas-asas ini dipahami sebagai pikiran-pikiran dasar yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang terkait dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual sebagai penjabarannya (Kriekhoff, 2014: 30).

Karl Larenz, dalam bukunya "*Methodenlehre der Rechtswissenschaft*", sependapat dengan Paul Scholten dan mengemukakan bahwa asas-asas hukum adalah "ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum." Asas-asas hukum syarat dengan nilai-nilai etis-moral dalam aturan atau norma hukum, baik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun putusan hakim sebagai pembentukan hukum secara incognito.

P. Belefroid dalam bukunya "*Beschouwingen over Rechtsbeginselen*" menyatakan bahwa asas-asas hukum umum adalah kaidah dasar yang dijabarkan dari hukum positif, dan yang oleh ilmu hukum tidak diperasalkan dari aturan-aturan yang lebih umum (Bruggink, 1996:119). Asas-asas hukum mengandung nilai-nilai yang mengendap dalam hukum positif.

H.J. Homes, dalam bukunya "*Betekenis van de Algemene Rechtsbeginnselen voor d praktijk*", menekankan bahwa asas-asas hukum "tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku" (Bruggink, 1996:119). Menurut H.J. Homes, asas-asas hukum merupakan dasar kaidah perilaku.

A.R. Lacey menyatakan bahwa "*principles may resemble scientific laws in being descriptions of ideal world, set up to govern actions as a scientific laws are to govern expectation.*" Hal ini menunjukkan bahwa asas-asas hukum memiliki cakupan luas, sebagai dasar ilmiah berbagai aturan hukum untuk mengatur perilaku manusia yang menimbulkan akibat hukum yang diharapkan (Mahadi, 2003:140).

G.W. Paton mendefinisikan asas secara singkat: "*a principle is the broad reason, which lies at the base of rule of law*" (Paton, 1969). Asas adalah suatu pikiran yang dirumuskan secara luas yang menjadi dasar bagi aturan hukum. Asas bersifat abstrak, sedangkan aturan hukum sifatnya konkret mengenai perilaku atau tindakan hukum tertentu.

J.J.H. Bruggink menyatakan bahwa perbedaan antara asas hukum dan kaidah hukum bersifat gradual, bukan prinsipiil. Asas-asas hukum bersifat umum dan berperan dalam penerapan serta penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Scholten berpendapat bahwa asas hukum tidak pernah kehilangan keberlakuannya, namun Bruggink tidak setuju, menyatakan bahwa seperti halnya aturan hukum positif lainnya, asas hukum dapat kehilangan keberlakuannya karena nilai yang terkandung di dalamnya mengalami perubahan.

Asas-asas hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti asas penyelenggaraan negara yang baik (Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang diidentikkan dengan "Asas-Asas Umum Pemerintahan

yang Baik (AAUPB)" dapat diterapkan secara langsung dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara.

Ada perbedaan pandangan di antara ahli hukum mengenai apakah asas hukum yang bersifat abstrak dapat diterapkan secara langsung oleh hakim dalam penyelesaian sengketa. Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun asas hukum berbeda dengan kaidah perilaku, asas hukum dapat diterapkan dalam penyelesaian sengketa jika telah diformulasikan menjadi pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, meskipun sifat asas tersebut tetap lebih umum daripada norma perilaku.

Klandermann menawarkan dua sudut pandang dalam menjembatani pandangan yang berseberangan tersebut. Dari sudut pandang ilmu hukum, asas hukum bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), tidak normatif, sehingga tidak dapat diterapkan langsung untuk menyelesaikan sengketa tanpa penafsiran hakim. Dari sudut pandang hukum positif, asas hukum memiliki keberadaan pada pembentuk undang-undang dan hakim, memberikan pengaruh normatif, dan mengikat para pihak dalam penerapannya oleh hakim.

Mahadi (Guru Besar Ilmu Hukum USU) berpendapat bahwa sumber asas hukum Indonesia adalah Pancasila, yang dianggap sebagai kaidah dasar, *beginsel rechtsideologie*, atau asas ideologi hukum Indonesia (Mahadi, 1990). Dalam pandangan ini, Pancasila merupakan sumber asas hukum yang lebih tinggi daripada norma hukum, dan perlu dijabarkan dari asas hingga norma hukum positif dan perilaku hukum manusia.

Bruggink mencermati fungsi asas hukum dalam kaitan dengan sistem hukum dan berpendapat bahwa sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang saling berkaitan: unsur idiil, unsur operasional, dan unsur aktual. Asas hukum berfungsi ganda dalam sistem hukum sebagai fondasi atau landasan dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.

O. Notohamidjojo menyatakan bahwa bagi pembentuk undang-undang, asas-asas hukum menjadi dasar pembentukan undang-undang. Bagi hakim, asas-asas hukum berfungsi sebagai fondasi dalam menafsirkan pasal-pasal yang tidak jelas, memberikan pertimbangan hukum, dan dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Pandangan yang mengemuka mengenai penerapan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa asas hukum memiliki fungsi signifikan sebagai "*ratio legis*" dari peraturan perundang-undangan, sehingga asas hukum merupakan spiritnya hukum dan tidak perlu diatur dalam perundang-undangan. Asas hukum berkembang dalam doktrin hukum dan yurisprudensi dari suatu sistem hukum.

Tatanan hukum eksternal yang tampak pada tataran permukaan mewujudkan tatanan formal yang terdiri atas kaidah-kaidah perilaku yang sudah terumuskan secara tekstual, baik dalam bentuk tertulis (aturan-aturan hukum tertulis dalam bentuk perundang-undangan) maupun dalam bentuk perulangan perilaku yang terjadi dalam situasi kemasyarakatan yang sama (kebiasaan, hukum adat). Susunan tatanan hukum formal terdiri atas: Konstitusi dan Konvensi; UU; Traktat; Peraturan perundang-undangan di bawah UU; Hukum kebiasaan (dan Hukum Adat); serta Yurisprudensi (Sidharta, 2014:34).

## 2. Jenis-Jenis Asas-Asas Hukum

### a. Asas-Asas Umum Universal

Paul Scholten dalam makalahnya berjudul *Rechtsbeginselen* (Amsterdam, 1941) mengemukakan bahwa asas hukum merupakan pikiran dasar yang berakar pada akal budi dan nurani manusia. Asas-asas ini dapat dibedakan berdasarkan derajat keumumannya. Ia menyebutkan lima jenis asas hukum umum universal yang dinilai paling fundamental dalam tatanan internal sistem hukum, yaitu:

- Asas Kebebasan, yang diidealkan oleh asas kepribadian.
- Asas Cinta Kasih, yang diidealkan oleh asas kemasyarakatan.

- Asas Keadilan, yang diidealkan oleh asas persamaan.
- Asas Kepatuhan, yang diidealkan oleh asas kewibawaan.
- Asas Pemisahan Baik dan Buruk (Bruggink, 1996:93).
- Pandangan D. Meuwissen tentang Asas Hukum
- Meuwissen dalam artikelnya di *Ars Aequi* 40, 1991, secara sederhana membedakan asas hukum menjadi dua kategori: asas hukum materiil dan asas hukum formal.

Asas Hukum Materiil mencakup:

- Asas respek terhadap kepribadian manusia.
- Asas respek terhadap aspek-aspek kerohanian dan kejasmanian dari keberadaan manusia sebagai pribadi.
- Asas kepercayaan yang menuntut sikap timbal balik.
- Asas pertanggungjawaban.

Asas Hukum Formal mencakup:

- Asas konsistensi.
- Asas kepastian.
- Asas persamaan.

Budiono Kusumohamidjojo memaparkan bahwa ada dua golongan prinsip atau asas hukum yang berasal dari bahasa Latin *principum*, yang berarti awal atau asal usul. Dalam bahasa Inggris, menjadi *principal* dan diterjemahkan sebagai prinsip atau asas dalam bahasa Indonesia. Budiono menggolongkan prinsip atau asas atas “asas sistematik” dan “asas aksiomatik”.

- Asas atau Prinsip Sistematik adalah suatu struktur logis dari suatu sistem yang bermakna sama dengan rumusan prinsip yang bersangkutan.

- Asas atau Prinsip Aksiomatik adalah hasil pengamatan berdasarkan postulat yang tidak bisa diperdebatkan, disebut juga dogma atau doktrin.

Budiono menyebutkan lima prinsip hukum universal, mengutip *Article 38.1.c* dari *The International Justice Statute* yang menyebutkan: “*general principle law recognized by civilized nations*” (prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab/berbudaya) (Kusumohamidjojo, 2016:93).

Beberapa Asas Hukum Umum Universal diantaranya:

*Ius Cogens*: Doktrin bahwa norma hukum bersifat memaksa (*peremptory norm*). Contohnya adalah larangan terhadap penggunaan kekerasan, genosida, dan penghormatan terhadap hak asasi yang mendasar (seperti hak hidup dan hak untuk tidak disiksa).

*Pacta Sunt Servanda*: Doktrin bahwa perjanjian harus ditaati (*sanctity of contract*). Prinsip ini bersandar pada asas itikad baik (*bonafides*), dengan logika bahwa tidak ada gunanya membuat kontrak jika sejak awal dibuat untuk dilanggar.

*Ne Bis in Idem*: Artinya "tidak ada pengadilan dua kali untuk kasus yang sama". Asas hukum ini berlaku sejak zaman Romawi dan bermakna bahwa seseorang tidak bisa diadili untuk tuduhan yang sama setelah melalui proses hukum yang tuntas dan mengikat.

*Nemo Iudex in Causa Sua*: Asas ini berarti bahwa tidak ada orang yang boleh diadili oleh hakim yang berkepentingan. Prinsip ini didukung oleh doktrin "*no conflict of interest*". Hakim harus mengundurkan diri jika dalam perkara tersebut ada keluarganya sebagai pihak yang diadili. Doktrin ini juga mengikat advokat, konsultan, dan pejabat pajak.

*Non Ultra Petita*: Doktrin ini berarti bahwa pengadilan/hakim dilarang memutus lebih dari apa yang dimohonkan atau digugat. Doktrin ini berasal dari bahasa Latin yang artinya "jangan membuat hakim meminta lebih dari para pihak".

*Ex Aequo et Bono*: Doktrin ini berarti bahwa demi keadilan, pengadilan/hakim dapat memutus perkara berdasarkan apa yang dipandang wajar dan adil, sesuai permintaan pihak yang berperkara. Prinsip ini sering dianggap menerobos asas non-ultra petita.

#### b. Asas-Asas Hukum Nasional

Asas-asas hukum memainkan peran fundamental dalam tata kehidupan suatu negara bangsa (*nation state*), baik dalam kehidupan politik (*political life*) maupun sosial (*social life*) (Soly Lubis, 1989:82). Menurut penelitian, asas-asas nasional Indonesia bersumber dan diderivasi dari Pancasila, yaitu:

Asas Manfaat yaitu terkait dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Ini juga terkait dengan asas "fungsi sosial" dalam Pasal 6 UUPA (UU No.5 Tahun 1960): "Hak milik mempunyai fungsi sosial". Implikasi yuridisnya, hukum Indonesia tidak membenarkan penggunaan hak milik secara tidak wajar.

Asas Usaha Bersama dan Kekeluargaan terkait dengan Pasal 33 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Frasa "usaha bersama dengan asas kekeluargaan" jelas merupakan satu kesatuan, sehingga usaha bersama dan asas kekeluargaan saling menyatu. Dalam konteks modernisasi dan industrialisasi yang bergantung pada kemajuan IPTEK, Indonesia harus tetap mempertahankan kehidupan gotong-royong.

Asas Demokrasi terkait dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Asas Demokrasi ini merupakan refleksi dari prinsip kesetaraan di muka hukum (*equality before the law*). Bagi Indonesia, Asas Demokrasi berdasar atas hukum, sehingga dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, Indonesia adalah Negara Hukum yang Demokratis.

Asas Adil dan Merata asas ini merupakan refleksi ideologis "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Asas adil dan merata mewarnai keseluruhan Tata Hukum Nasional. Dalam sistem perekonomian nasional, asas ini berdasar pada "demokrasi ekonomi" dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI Tahun 1945). Tugas hukum bagi Indonesia adalah mewujudkan keadilan baik secara prosedural maupun substansial secara merata.

Asas Perikehidupan dalam Keseimbangan asas ini mengandung makna bahwa Tata Hukum Nasional menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan pemerintahan. Hak dan kewajiban warga negara diposisikan pada kedudukan yang seimbang.

Asas Kesadaran Hukum, asas ini menuntut agar baik warga masyarakat maupun penguasa dan penegak hukum dapat memahami, menghayati, dan mematuhi hukum sesuai dengan doktrin negara hukum yang demokratis. Dengan prinsip kesadaran hukum, hukum dapat bekerja secara efektif mencapai tujuan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (*doelmatigheid*).

Asas Kepercayaan pada Diri Sendiri, asas ini dimaknai bahwa dalam pembangunan hukum nasional Indonesia harus mendasarkan nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang

sejiwa dengan Pancasila sebagai “sumber dari segala sumber hukum negara”(Dimiyati, 2005:195).

Asas-asas Hukum Nasional melandasi pikiran dasar dan memberi arah nilai hukumiah-etis bagi kaidah, aturan, asas-asas, dan lembaga-lembaga yang berkembang menjadi sistem hukum nasional. Sistem Hukum Nasional ini meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis, dan mengadopsi asas-asas yang mendasari kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan yang bersumber dari pandangan hidup serta cita hukum (*rechtsidee*) Pancasila, yang serasi dengan pandangan “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **B. ASAS-ASAS HUKUM PIDANA**

### **1. Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana**

Merumuskan hukum pidana dalam rangkaian kata untuk memberikan pengertian yang komprehensif adalah tugas yang sulit. Namun, dengan memberikan definisi yang jelas, kita dapat memperoleh gambaran awal tentang hukum pidana. Berikut adalah beberapa definisi hukum pidana yang dikemukakan oleh para ahli:

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian, hukum pidana merupakan sistem norma yang menentukan tindakan-tindakan yang mana (baik melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindakan-tindakan tersebut.

Dalam arti sempit, hukum pidana berfungsi untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan terlarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan dan dikenal sebagai *ius puniendi*, yaitu hak untuk mengenakan pidana. *Ius puniendi*, atau hukum pidana dalam arti subjektif, adalah

peraturan yang mengatur hak negara untuk mengancam, menjatuhkan, dan melaksanakan hukuman terhadap pelanggar hukum. Hak ini diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain, *ius puniendi* harus berdasarkan pada *ius poenale*.

Penegakan hukum pidana merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai alat penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Moeljatno, seorang ahli hukum pidana Indonesia, merumuskan hukum pidana materiel sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengatur dasar-dasar dan aturan-aturan. Tujuannya adalah:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana tertentu bagi pelanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa pidana dapat dijatuhkan kepada pelanggar.

Menurut Edward Omar Sharif Hiariej, ilmu hukum pidana adalah ilmu yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana baik dalam arti luas maupun sempit. Fokus dari ilmu hukum pidana adalah hukum pidana yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Ilmu hukum pidana dalam arti sempit melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, dan pengacara. Sedangkan dalam arti luas, ilmu hukum pidana melibatkan unsur-unsur lain seperti pemerintah dan DPR, serta badan-badan yang berkaitan dengan hukum.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem terpadu yang diletakkan di atas prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak

hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga.

Ilmu hukum pidana dalam arti sempit bertujuan menyelidiki pengertian objektif dari hukum pidana positif, meliputi interpretasi, konstruksi, dan sistemik. Interpretasi bertujuan memahami pengertian objektif dari aturan hukum. Konstruksi adalah pembentukan yuridis dari bagian-bagian tertentu untuk memberikan pengertian yang jelas. Sistemik adalah upaya menyusun sistem hukum agar peraturan yang beraneka ragam dapat dipahami dan dimanfaatkan.

Di era konvergensi saat ini, perkembangan teknologi memberikan pengaruh terhadap lahirnya kejahatan kontemporer. Kondisi ini menuntut peran strategis ilmu hukum pidana dalam arti luas untuk mengendalikan tingkat kejahatan melalui fungsi diferensiasi fungsional. Fungsi utama meliputi pembuatan undang-undang (*law making function*), penegakan hukum (*law enforcement function*), pemeriksaan persidangan pengadilan (*function of adjudication*), dan memperbaiki terpidana (*the function of correction*).

Fungsi pembuatan undang-undang yang dijalankan oleh presiden dan DPR adalah menentukan politik hukum pidana. Politik hukum pidana mencakup kebijakan untuk melakukan kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap suatu perbuatan, memberikan dasar legitimasi bagi negara untuk mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hukum.

Hukum pidana merupakan reaksi terhadap perbuatan yang melanggar norma moral dan hukum, serta mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Hukum pidana juga berfungsi untuk melindungi kesejahteraan umum, keamanan, dan hak milik masyarakat.

## 2. Asas Pemberlakuan Hukum Pidana

### a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah salah satu prinsip yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. Asas ini berasal dari doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa sebelumnya ditetapkan dalam undang-undang. Sejalan dengan doktrin ini, ada juga ajaran *nullum crimen, nulla poena sine lege certa (lex certa)*, yang menekankan bahwa peraturan perundang-undangan harus jelas dan tidak mengandung istilah yang ambigu. Oleh karena itu, dalam hukum pidana, tidak diperbolehkan penafsiran yang ekstensif dan analogi (Muladi, 2004:4).

Doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* menjadi asas fundamental dalam hukum pidana dan tercermin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan hukum materil yang mengatur dan mengancam dengan hukuman bagi tindak pidana. Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa "Suatu perbuatan tidak dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada." Ketentuan ini tetap menjadi asas dalam konsep pembaharuan hukum pidana, dengan menerima perkembangan pemikiran bahwa asas tersebut tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat. Ini berarti seseorang tetap dapat dipidana jika perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat internasional.

Seiring dengan perkembangan hukum, hukum formil juga menganut asas serupa. Misalnya, Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyatakan bahwa "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Dalam beberapa hal, materi hukum acara pidana bahkan mencakup hak-hak konstitusional, seperti "persamaan di depan hukum." Dengan demikian, asas legalitas berlaku baik dalam hukum materil maupun dalam hukum formil.

Sebelum menjadi bagian dari hukum materil dewasa ini, asas legalitas memiliki sejarah yang panjang. Sejarah ini mungkin dimulai dari hukum Romawi yang mempengaruhi hukum di Eropa Kontinental. Hukum pidana Indonesia, yang awalnya merupakan Code Napoleon dari Prancis, diadopsi di Belanda melalui kolonisasi, dan akhirnya diterapkan di Indonesia. Lahirnya doktrin *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* adalah bagian dari perjuangan masyarakat Prancis untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari kemungkinan perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa (Sapardjaja, 2004:14).

Pada saat yang sama di Italia, *Cesare Beccaria* menulis bahwa "Jika seorang hakim dipaksa untuk membuat, atau membuat atas kemauannya sendiri, bahkan dua silogisme, dia membuka pintu ketidakpastian." Dia juga menambahkan, "Tidak ada yang lebih berbahaya daripada aksioma umum bahwa kita harus 'berkonsultasi dengan semangat hukum'." Pernyataan ini menunjukkan bahwa asas legalitas juga diberlakukan di Italia pada saat yang sama (Beccaria, 1996:17).

Dengan demikian, asas legalitas bukan hanya prinsip hukum yang penting tetapi juga hasil dari evolusi panjang dalam sejarah hukum, yang bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa dan memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan jelas.

#### b. Asas Teritorial

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), asas teritorial diatur dalam Pasal 2, yang diperluas dengan asas ekstra-teritorial dalam Pasal 3. Pasal 3 mengatur tindak pidana yang dilakukan di "kendaraan air" atau "pesawat udara" Indonesia di luar wilayah Indonesia. Dalam pembaruan KUHP, sebaiknya kedua pasal ini digabungkan dan asas ekstra-teritorialnya diperluas untuk mencakup tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan

dalam kapal atau pesawat udara Indonesia. Perluasan ini bertujuan untuk menangani tindak pidana siber (*cyber crime*).

Dengan pembaruan ini, pengaturan mengenai asas teritorial sebaiknya mencakup:

- Tindak pidana yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Tindak pidana yang terjadi dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.
- Tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan atau terjadi di wilayah Indonesia dan dalam kapal atau pesawat udara Indonesia.

Asas teritorial ini harus menjadi prioritas utama dalam penggunaannya, mengingat kedaulatan setiap negara dalam wilayahnya. Selain itu, dalam konteks penegakan hukum dan hukum acara pidana, asas teritorial sangat penting. Hal ini karena di wilayah tempat tindak pidana dilakukan, alat bukti dan barang bukti dapat ditemukan dengan mudah, sehingga menjamin adanya persidangan yang adil (*fair trial*).

Ruang lingkup wilayah yang meliputi darat, laut, dan udara harus ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara komprehensif. Hal ini harus dilakukan baik secara geografis, berdasarkan wawasan nusantara, maupun berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang diakui (Budiarti, 1985: 1-7).

Dengan demikian, pengaturan yang jelas dan menyeluruh mengenai asas teritorial dan ekstra-teritorial akan memperkuat penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi dan ancaman tindak pidana siber.

## **C. ASAS KESEIMBANGAN DALAM KUHP BARU**

### **1. Latar Belakang Rekonstruksi Hukum Pidana**

Pada awalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sebagai induk dari kodifikasi dan unifikasi hukum pidana. Namun, dalam perkembangannya, KUHP menghadapi kritik sebagai berikut:

- a. Ketidaklengkapan dan Tidak Mampu Menampung Perkembangan: KUHP dianggap tidak lengkap dalam menangani berbagai masalah dan dimensi baru dalam bentuk-bentuk tindak pidana.
- b. Kurang Sesuai dengan Nilai-nilai Sosial dan Budaya: KUHP kurang mewakili nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politik, dan sosio-kultural yang hidup dalam masyarakat.
- c. Tidak Memadai untuk Perkembangan Pemikiran dan Aspirasi Masyarakat: Tidak selaras dengan perkembangan ide dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik dalam skala nasional maupun internasional.
- d. Tidak Sebagai Sistem Hukum Pidana yang Utuh: Beberapa pasal dalam KUHP telah dicabut, mengurangi integritasnya sebagai sistem hukum pidana yang kokoh.

Sebagai respons terhadap kekurangan ini, muncul undang-undang khusus di luar KUHP yang mengatur delik-delik spesifik dan peraturan-peraturan khusus. Meskipun merupakan produk hukum nasional, undang-undang tersebut tetap berada dalam bingkai aturan umum yang tertuang dalam KUHP. Namun demikian, undang-undang khusus sering kali bersifat tidak sistematis, tidak konsisten, dan bermasalah secara yuridis, bahkan dapat menggerogoti integritas sistem hukum pidana utama.

#### Perlunya Pembaharuan dan Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Nasional

Mengingat prinsip persamaan di depan hukum yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana berfungsi untuk mengatur penggunaan hak-hak konstitusional secara tertib tanpa mengesampingkan hak-hak pihak lain yang juga dijamin oleh konstitusi. Fungsi hukum pidana dan sanksi pidana adalah untuk mendorong kepatuhan terhadap norma-norma yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Usaha pembaharuan KUHP tidak hanya berfokus pada tiga permasalahan utama dalam hukum pidana, yaitu perumusan perbuatan yang dilarang, perumusan pertanggungjawaban pidana, dan perumusan sanksi baik berupa pidana maupun tindakan. Namun juga berupaya memberikan landasan filosofis yang kuat terhadap hakikat KUHP, sehingga memiliki makna yang lebih dalam dari segi nilai-nilai kemanusiaan, baik terkait dengan pelaku tindak pidana maupun korban.

Keseimbangan dalam Sistem Hukum Pidana, Sistem hukum pidana nasional ke depan harus didasarkan pada ide keseimbangan yang mencakup berbagai aspek, antara lain:

- Keseimbangan antara kepentingan umum dan individu.
- Keseimbangan antara perlindungan korban dan individualisasi pidana.
- Keseimbangan antara unsur objektif dan subjektif dalam penilaian suatu tindak pidana.
- Keseimbangan antara kriteria formal dan material.
- Keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan.
- Keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan global/internasional/universal.

Ketentuan Umum (Buku I) memiliki posisi strategis karena mengandung asas-asas hukum yang berlaku baik di dalam maupun di luar KUHP. Ini mencakup berbagai aspirasi masyarakat dan berperan sebagai nilai-nilai penyatuan dalam sistem hukum pidana nasional yang tersebar di dalam dan di luar KUHP, termasuk dalam hukum administratif dan peraturan daerah.

Politik hukum pidana merupakan landasan dalam merumuskan kebijakan mengenai *criminalization* atau dekriminalisasi suatu perbuatan. Proses ini melibatkan seleksi dari berbagai alternatif mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana di masa depan. Dengan demikian, negara memiliki kewenangan untuk menentukan perbuatan mana yang

dikategorikan sebagai tindak pidana, serta untuk menggunakan tindakan represif terhadap pelanggar hukum.

Dengan pendekatan ini, RUU KUHP telah menggarisbawahi pentingnya tindakan yang terkoordinasi dalam membangun sistem hukum pidana yang kokoh dan memadai untuk kebutuhan masyarakat modern.

## 2. Rumusan Asas Keseimbangan dalam KUHP Baru

Pembaharuan KUHP mengintegrasikan sistem hukum pidana materiel beserta asas-asasnya, dirancang dengan mempertimbangkan berbagai pokok pemikiran dan ide dasar keseimbangan. Prinsip ini mencakup:

Monodualistik: Menghadapi "kepentingan umum/masyarakat" dan "kepentingan individu/perorangan"; serta menyeimbangkan perlindungan bagi pelaku tindak pidana (individualisasi pidana) dan korban tindak pidana.

Keseimbangan Objektif dan Subjektif: Antara unsur "objektif" (perbuatan/lahiriah) dan "subjektif" (orang/batiniah/sikap batin); termasuk ide "*Daad-dader Strafrecht*".

Keseimbangan Formal dan Material: Menyelaraskan kriteria "formal" dan "material".

Keseimbangan Antara Kepastian Hukum, Kelenturan, dan Keadilan: Memastikan prinsip kepastian hukum, sambil memberikan ruang untuk elastisitas dan mencapai keadilan.

Keseimbangan Nilai Nasional dan Global: Mempertimbangkan nilai-nilai nasional serta global, internasional, atau universal.

Ide dasar "keseimbangan" ini diaplikasikan dalam tiga isu utama hukum pidana:

- Pengaturan tindak pidana atau perbuatan yang melanggar hukum.
- Penentuan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana.
- Pengaturan sistem pidana dan tindakan.

Dalam pengaturan tindak pidana, implementasi ide keseimbangan berfokus pada sumber hukum atau landasan legalitas. Selain asas legalitas formal (berdasarkan undang-undang), asas legalitas materiel juga memberi tempat pada "hukum yang hidup atau tidak tertulis". Perluasan ini didasarkan pada aspirasi legislatif nasional, interaksi ilmiah, aspirasi sosiologis, serta aspirasi universal atau internasional.

Dengan mengakui "hukum yang hidup" sebagai sumber hukum materiel, diperlukan pedoman, kriteria, atau rambu-rambu yang berorientasi pada nilai-nilai nasional seperti Ideologi Pancasila, serta prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa beradab.

Perlindungan terhadap masyarakat juga termasuk pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalamnya. Pembaharuan KUHP perlu menyediakan sanksi seperti "pembayaran ganti rugi" dan "pemenuhan kewajiban adat" sebagai jenis pidana tambahan. Hal ini memastikan penyelesaian masalah secara menyeluruh, karena sanksi pidana pokok saja tidak selalu dianggap cukup oleh masyarakat.

Menanggapi tuntutan terbaru dalam penegakan hukum, terutama terkait "*extraordinary crimes*" dan pendekatan keadilan *restoratif* dalam hukum pidana anak serta tindak pidana lain yang tidak terlalu berat, perlu disertakan dalam pembaharuan KUHP dan KUHP. Pendekatan *restorative justice*, yang lebih mengedepankan penyembuhan daripada hukuman, terbukti berhasil dalam memberikan keadilan, penutupan kasus, pemulihan martabat, melepaskan rasa malu, serta penyembuhan bagi korban.

# **BAB 5**

## **KONSEP ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. ASAS ASAS HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam**

Prinsip dalam konteks bahasa merujuk pada permulaan, tempat, atau titik tolak, sebagaimana diartikan sebagai landasan utama dalam berpikir dan bertindak. Dalam hukum Islam, prinsip didefinisikan sebagai panduan yang mendasari dan menjadi fondasi bagi landasan hukum Islam, baik yang bersifat universal maupun khusus. Secara umum, prinsip-prinsip hukum Islam dibagi menjadi dua bagian utama: prinsip umum dan prinsip khusus (Supriyadi, 2007).

##### **a. Tauhid**

Tauhid, atau keesaan Tuhan, adalah prinsip utama dalam Islam yang menghimpun seluruh manusia dalam kepercayaan kepada Allah Swt. Prinsip ini menjadi fondasi bagi prinsip-prinsip hukum Islam lainnya. Konsep ini diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam Surat Ali Imran [3]:64, yang menegaskan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Swt. sebagai pencipta dan pemilik alam semesta (Q.S. Al-Baqarah [2]:107; Q.S. Al-An'am [6]:2). Manusia, sebagai khalifah di bumi, memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan penuh amanah dari Allah Swt. (Aravik, 2016). Tauhid mempengaruhi seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya (Rivai, Nuruddin, dan Arfa, 2013).

#### b. Keadilan

Keadilan adalah nilai universal yang dijunjung tinggi dalam Islam dan menjadi dambaan umat manusia di seluruh dunia. Al-Qur'an mengakui pentingnya keadilan lebih dari seratus kali dan mengancam ketidakadilan lebih dari dua ratus kali (Khadduri, 1984). Kata "*al-'adl*" berasal dari kata '*adala*' yang berarti lurus dan adil. Seorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan menggunakan ukuran yang sama bagi semua. Hal ini mencerminkan komitmen Islam terhadap prinsip keadilan, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Swt. bahwa Dia menyukai keadilan dan memusuhi kezaliman (Nawawi, 2009). Keadilan dalam Islam bukan hanya suatu kebaikan, tetapi juga merupakan hukum bagi seluruh kosmos dan alam semesta yang diciptakan oleh Allah Swt. (Amin, 2014). Konsep keadilan dalam Islam selalu bersifat teosentris, yaitu berpusat pada Allah Swt., dengan manusia hanya sebagai hamba-Nya yang bertanggung jawab atas hubungan dengan sesama manusia dan lingkungan (Azhary, 2007).

#### c. Amar *Ma'ruf* Nahi Munkar

Prinsip "amar *ma'ruf* nahi mungkar" mengatur perilaku umat Islam untuk mengarahkan kepada kebaikan dan mencegah dari keburukan. Amar *ma'ruf* berfungsi sebagai teknik rekayasa sosial, sementara nahi mungkar berperan sebagai kontrol sosial. Prinsip ini tercermin dalam "al-ahkam al-khams" (wajib, haram, sunat, makruh, dan mubah), yang memainkan peran besar dalam kehidupan beragama, sosial, dan politik (Supriyadi, 2007). Prinsip ini didasarkan pada ayat Surat Ali Imran [3]:110, yang menegaskan bahwa umat Islam adalah umat terbaik yang diberi tugas untuk menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

#### d. Kemerdekaan atau Kebebasan

Konsep "al-hurriyah" dalam Islam merujuk pada kebebasan, baik secara individu maupun kelompok. Kebebasan ini mencakup berbagai aspek, seperti kebebasan beragama, berorganisasi, dan berpolitik. Al-

Qur'an mengakui prinsip kebebasan ini dalam beberapa ayat, antara lain dalam Surat Al-Baqarah [2]:256, Al-Maidah [5]:42, Al-Ghaasyiyah [88]:21, Yunus [10]:99, dan Al-Kafirun [109]:5-6 (Ali, 2013). Dalam Islam, manusia dilahirkan merdeka, dengan tanggung jawab penuh atas penggunaan kebebasannya sesuai dengan norma-norma Islam (Antonio, 2001). Kebebasan ini juga didasarkan pada konsep qadha dan qadar, yaitu hukum sebab akibat yang ditentukan oleh Allah Swt., dan merupakan bagian dari kehendak bebas manusia (QS. An-Nisa' [4]:85; QS. Al-Muddastsir [74]:38) (Sudarsono, 2007).

Konsep-konsep ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dalam hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan moral dalam kehidupan umat Islam. Prinsip-prinsip ini menjadikan hukum Islam sebagai suatu sistem yang komprehensif dan relevan bagi tantangan zaman modern.

## **2. Istilah Asas Hukum Islam**

Pentingnya memahami aspek-aspek asas dalam hukum Islam tidak dapat diragukan lagi. Pengetahuan ini tidak hanya memperkaya pemahaman filosofis dari setiap ketentuan hukum Islam, tetapi juga membantu dalam memahami maqashid al-syari'ah dari perintah dan larangan yang terdapat dalam hukum tersebut. Secara etimologis, kata "asas" berasal dari bahasa Arab, yaitu "*asasun*", yang berarti "dasar, basis, dan pondasi". Secara terminologis, asas diartikan sebagai dasar atau prinsip yang menjadi landasan bagi berpikir, bertindak, dan sebagainya (Yulianti, 2008).

Dalam konteks sistem berpikir, asas adalah fondasi berpikir yang sangat fundamental. Asas ini diperoleh melalui konstruksi yuridis dengan menganalisis data yang konkret untuk menghasilkan prinsip-prinsip yang umum atau abstrak.

Ketika dihubungkan dengan hukum, asas mengacu pada kebenaran yang digunakan sebagai dasar berpikir dan alasan dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas berperan penting sebagai acuan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terkait dengan hukum (Ali, 2013). Penting dicatat bahwa kekuatan asas hukum tidak berakhir pada pembuatan suatu peraturan hukum saja, melainkan ia terus hidup, tumbuh, dan berkembang, bahkan menjadi landasan untuk peraturan-peraturan selanjutnya. Asas juga menunjukkan bahwa hukum bukan sekadar kumpulan peraturan belaka, tetapi mengandung nilai-nilai dan tuntunan etis yang mendalam (Shomad, 2012).

Asas hukum Islam, dalam konteksnya, adalah pondasi yang mendukung kebenaran yang digunakan sebagai landasan utama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Asas hukum Islam menjadi landasan yang kokoh di mana sistem hukum ini dibangun.

### **3. Macam-Macam Asas Hukum Pidana Islam**

Asas-asas hukum Islam mencakup berbagai prinsip yang ada baik secara umum maupun spesifik. Asas-asas ini bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum Islam (Ali, 2007).

Asas keadilan adalah yang paling penting dalam hukum Islam, dianggap sebagai dasar dari semua asas hukum lainnya. Keadilan merupakan nilai fundamental dalam hukum Islam, yang mendasari proses dan tujuan hukum itu sendiri (Ali, 2013). Menegakkan keadilan dan memberantas ketidakadilan adalah salah satu tujuan utama diturunkannya wahyu. Keadilan dalam Islam bukan hanya berdasarkan prinsip manusia, tetapi berasal dari Allah SWT (Wasitaatmadja, 2015). Komitmen al-Qur'an terhadap keadilan terlihat dari banyaknya penyebutan kata "keadilan" dalam ayat-ayatnya. Menurut Majid Khadduri (1984), ada dua ratus peringatan dalam al-Qur'an untuk melawan

ketidakadilan. Bahkan, menurut Ali Syariati, dua pertiga dari ayat-ayat al-Qur'an berisi perintah untuk menegakkan keadilan dan melawan kezaliman (Aravik, 2016).

Asas kepastian hukum menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas dasar peraturan yang jelas dan berlaku. Ini berdasarkan Q.S. al-Isra' [17]: 15 dan Q.S. al-Maidah [5]: 95. Kepastian hukum harus dijelaskan secara normatif, bukan sosiologis. Suatu peraturan harus dibuat dengan jelas dan logis agar tidak menimbulkan keragu-raguan atau konflik norma. Asas kepastian hukum erat kaitannya dengan asas legalitas; artinya, aturan harus jelas dan diketahui masyarakat untuk mencegah pelanggaran (Fuadi, 2016).

Asas kemanfaatan adalah prinsip yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum. Pelaksanaan hukum harus mempertimbangkan manfaatnya baik bagi individu maupun masyarakat. Hukum pidana dalam Islam sangat memperhatikan kepentingan korban. Misalnya, pidana *qishash* tidak dijatuhkan jika keluarga korban memaafkan pelaku. Asas kemanfaatan membantu menghindari mubazir, yaitu hukuman yang tidak bermanfaat, seperti yang disebutkan dalam Q.S. al-Israa' [17]: 26-27. Tujuan hukum Islam adalah mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat dengan mengambil yang bermanfaat dan mencegah yang merugikan.

Aspek kemanfaatan ini sesuai dengan prinsip umum hukum Islam: (1) segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudharat dilarang; (2) jangan menimbulkan kemudharatan dan jangan menjadi korban kemudharatan; dan (3) bahaya harus dihilangkan. Pertimbangan kemanfaatan dalam hukum Islam juga tercermin dalam keputusan Umar bin Khatthab yang tidak menghukum potong tangan bagi pencuri dalam situasi darurat. Asas kemanfaatan berlandaskan pada Q.S. al-Baqarah [2]: 178, yang menunjukkan pentingnya kemaslahatan dan manfaat dalam penegakan hukum Islam.

Dengan memahami dan menerapkan asas-asas ini, hukum Islam dapat memberikan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat yang seimbang, memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya adil dan jelas tetapi juga bermanfaat bagi individu dan masyarakat luas.

#### **4. Penerapan Asas-Asas adalah Hukum Pidana Islam**

##### **a. Asas Legalitas**

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Meskipun istilah ini tidak ditemukan dalam hukum Islam, secara substansial hukum Islam menganut asas ini. Kaidah-kaidah pokok yang berhubungan dengan asas legalitas adalah: “Tidak ada hukum bagi perbuatan orang yang berakal sehat sebelum ada nash atau ketentuan.” Artinya, perbuatan seseorang yang cakap (mukalaf) tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran selama belum ada nash yang melarangnya, dan ia bebas untuk melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut hingga ada nash yang menetapkan (Dahlan, dkk, 1996).

Kaidah lainnya adalah: “Pada dasarnya semua perkara dan perbuatan diperbolehkan.” Semua perbuatan dan sikap tidak berbuat diperbolehkan hingga ada nash yang melarangnya. Kaidah lain menyatakan: “Hanya orang yang bisa diberi taklif (pembebanan) yang mempunyai kesanggupan untuk mengerjakan dan memahami dalil taklif.” Juga ada kaidah: “Hanya pekerjaan yang dibebankanlah yang mungkin dilakukan dan disanggupi serta diketahui oleh mukalaf sehingga bisa mendorongnya untuk melakukan pekerjaan itu” (Dahlan, dkk, 1996).

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mukalaf: (1) sanggup memahami nash syara’ yang berisi hukum taklif yang berbentuk tuntutan atau larangan; dan (2) pantas dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman. Dua syarat bagi perbuatan yang diperintahkan adalah: (1) perbuatan itu mungkin dikerjakan dan disanggupi seseorang untuk meninggalkan atau mengerjakannya; dan (2) dapat diketahui dengan

sempurna oleh seorang mukalaf. Artinya, orang mengetahui hukum tersebut karena disiarkan kepada masyarakat. Orang yang tidak mengetahui adanya perintah atau larangan tidak akan bertindak sesuai dengan perintah atau larangan tersebut. Aturan ini dapat diterapkan sebagai: “Tidak ada suatu tindak pidana tanpa ada nash yang terlebih dahulu disiarkan atau diundangkan kepada masyarakat” (Dahlan, dkk, 1996).

Beberapa ayat dalam al-Qur’an yang berhubungan dengan asas legalitas menunjukkan bahwa Allah tidak menjatuhkan siksa kecuali sudah ada penjelasan melalui Rasul-rasul-Nya dan kewajiban yang diberikan sesuai dengan kesanggupan manusia. Firman-Nya antara lain:

- Surat al-Isra’ [17] ayat (15): “... dan kami tidak akan mengazab, sebelum Kami mengutus seorang Rasul”;
- Surat al-Qashash [28] ayat (59): “... dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kelaliman”;
- Surat al-An’am [6] ayat (19): “... dan al-Qur’an ini diwahyukan kepadamu supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai al-Qur’an (kepadanya) ... ”; dan
- Surat al-Baqarah [2] ayat (286): “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya” (Dahlan, dkk, 1996).

Dari ayat-ayat tersebut, para ulama menjabarkan beberapa kaidah fiqh yang menunjukkan asas legalitas:

Hukum asal dari segala perbuatan adalah diperbolehkan hingga ada dalil yang membedakannya. Setiap perbuatan boleh dilakukan dan pelakunya tidak dimintai pertanggungjawaban hingga ada aturan hukum yang menentukan sebaliknya.

Perbuatan orang berakal tidak ada hukum apapun terhadapnya sebelum ada nash yang menentukan. Setiap perbuatan mukallaf (orang yang dapat dibebani tanggung jawab hukum) tidak dapat dituntut sebagai perbuatan pidana kecuali sudah ada nash yang menentukan perbuatan tersebut sebagai pidana.

Tidak ada perbuatan yang boleh dianggap sebagai jarimah (tindak pidana), dan tidak pula uqubat (pidana) yang boleh dijatuhkan kepada pelakunya kecuali sebelumnya ada nash yang menentukan demikian. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana dan pelakunya diancam pidana apabila ada nash syara' yang telah menetapkan (Tongat, 2009).

#### b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Asas ini terdapat dalam berbagai surat dan ayat al-Qur'an seperti Q.S. al-An'am [6] ayat 164, Faathir [35] ayat 18, al-Zumar [39] ayat 7, al-Najm [53] ayat 38, dan al-Muddatstsir [74] ayat 38. Asas ini berpedoman pada hukum Islam bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana, dan orang lain atau kerabatnya tidak dapat menggantikan pidana pelaku tindak pidana.

Al-Qur'an menjelaskan dalam surat al-An'am [6] ayat 164: "Katakanlah: 'Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu? Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.'"

#### c. Asas Praduga Tak Bersalah

Al-Qur'an memberikan isyarat atau dasar hukum terhadap asas praduga tak bersalah, seperti yang tercantum dalam surat al-Isra' [17] ayat 15. Ayat ini diawali dengan dorongan untuk berbuat baik, karena

perbuatan baik bermanfaat bagi diri sendiri, dan perbuatan sesat merugikan diri sendiri. Selain itu, kesalahan seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain. Di akhir ayat, dijelaskan bahwa Allah tidak akan mengazab manusia sebelum mengutus rasul-Nya.

Meskipun ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, maknanya meluas bahwa manusia belum dapat dijatuhi hukuman sebelum diberi peringatan terlebih dahulu, agar tidak ada sanggahan setelah hukuman dijatuhkan. Al-Qur'an tidak hanya menyatakan bahwa harus ada undang-undang terlebih dahulu, tetapi juga harus ada penerangan atau peringatan tentang perbuatan yang dilarang. Ini sesuai dengan prinsip "tidak ada tindak pidana selama belum ada nas yang menentukannya" dalam hukum pidana Islam (*al-fiqh al-jina'i*).

Asas praduga tak bersalah juga berdasarkan atas kemaslahatan manusia, yaitu *bara'ah al-himmah*, yang berarti setiap manusia bermula dari keadaan tidak bersalah atau tidak berdosa. Manusia berhak dilindungi dari segala bentuk tuduhan kesalahan sampai hakim dengan bukti yang meyakinkan menjatuhkan vonis bahwa seseorang bersalah berdasarkan bukti otentik.

Istilah praduga tak bersalah dalam hukum Islam dapat disamakan dengan al-tuhmah, yang berarti tuduhan (dugaan sementara) yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Pelaku dilabeli dengan istilah al-mudda'a 'alaihi, yang berarti tertuduh, terdakwa, atau tergugat. Dakwaan atau gugatan adalah berkas perkara yang berisikan gugatan atau dakwaan yang diajukan ke pengadilan serta tuntutan atas hak atau upaya mempertahankan hak tersebut.

## **B. KONSEP ASAS KESEIMBANGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM**

### **1. Konsep Keadilan dan Persamaan dalam Hukum Pidana Islam**

#### **a. Keadilan**

Ali berkata, “Imam yang adil adalah yang paling mulia di antara para hamba Allah.” Menurut Ali, orang yang adil adalah seseorang yang: Tidak berbohong kepada manusia. Tidak mengingkari janji. Tidak berlaku zalim dalam berbicara. Jika seseorang memenuhi ketiga syarat ini, maka dia pantas dijadikan saudara, martabatnya sempurna, keberadaannya diharapkan, dan keadilannya nyata.

Sebagai contoh keadilan, Ali berkata, “Ketika mendirikan salat dengan manusia, janganlah terlalu cepat atau terlalu lambat, karena di antara mereka ada yang kesulitan atau mempunyai kebutuhan.” Ali menanyakan kepada Rasulullah Saw tentang cara salat saat pergi ke Yaman. Rasul menjawab, “Salatlah dengan mereka sebagaimana salatnya yang paling lemah, dan jadilah penyayang terhadap mu’minin.”

#### **Prinsip Keadilan dalam Pemerintahan**

Ali menekankan bahwa keadilan adalah hukum bagi pemerintahan. “Dalam keadilan terdapat sunnatullah dan tegaknya negara. Negara tidak akan tegak tanpa keadilan.” Hak atas imam adalah menentukan hukum dengan adil dan menjalankan amanah. Jika imam melaksanakan dua hal ini, maka wajib bagi muslimin mentaatinya, karena Allah telah memerintahkan untuk memegang amanah dengan adil dan kemudian mentaatinya.

#### **Contoh-contoh Keadilan Ali**

##### **Kehilangan Baju Besi**

Ketika hendak berangkat perang menghadapi Muawiyah, Ali kehilangan baju besinya. Setelah perang, baju besi tersebut ditemukan di tangan seorang Yahudi. Ali berkata, “Wahai Yahudi, baju besi ini milikku. Aku tidak pernah menjualnya atau menghibahkannya.” Mereka menemui

*qadi Syuraih*, dan Ali duduk di samping *Syuraih* sementara Yahudi berada di depannya. *Qadi Syuraih* menanyakan saksi kepada Ali, yang menjawab bahwa Qunbur, Hasan, dan Husain adalah saksi. *Syuraih* menolak kesaksian anak-anak untuk ayah mereka. Yahudi tersebut berkata, “Amirul Mukminin menyeretku ke depan *qadinya*, sedangkan *qadinya* memenangkan aku atasnya.” Yahudi itu kemudian bersaksi bahwa baju besi tersebut memang milik Ali dan mengakui bahwa dia mengambilnya setelah jatuh tanpa disadari oleh Ali.

### Pembagian Harta Fa’i

Ali memberikan makanan dan beberapa keping dirham kepada dua wanita, salah satunya keturunan Arab dan lainnya bukan. Wanita Arab membantah dengan berkata, “Demi Allah, aku adalah wanita Arab, sementara dia bukan.” Ali menjawab bahwa dirinya tidak akan melebihkan Bani Ismail atas Bani Ishak dalam pembagian harta fa’i ini. Demikian juga ketika Ali diminta untuk mengutamakan bangsawan Arab dan Quraisy daripada budak dan orang ‘ajam. Beliau berkata, “Tidak, demi Allah, andai harta ini milikku niscaya akan aku bagikan sama rata. Bagaimana mungkin aku lebih-lebihkan sementara harta ini milik mereka.”

Keadilan Ali terhadap Non-Muslim yaitu Diyat Ahlu Kitab. Ali berkata, “Diyat dari Yahudi, Nasrani, dan setiap orang zimmi setara dengan diyat seorang muslim.”

Kasus Perempuan Nasrani Berzina. Dalam kasus seorang perempuan Nasrani yang berzina, Ali mengatakan bahwa perempuan tersebut tidak ditegakkan had atasnya, tetapi dilimpahkan kepada petinggi agamanya untuk dihukum sesuai dengan agamanya. Ali membalas surat dari Muhammad bin Abu Bakar yang mempertanyakan hal ini dengan, “Adapun seorang muslim, tegakkan hukum had atasnya. Sedangkan wanita Nasrani tersebut limpahkan kepada petinggi agamanya.”

Komitmen Ali terhadap Ahlu Dzimmah. Ali berkata, “Orang-orang musyrik Arab hanya diterima dengan masuk Islam atau angkat pedang, sedangkan orang-orang musyrik non-Arab harus membayar pajak. Ahlu Kitab, baik dari orang Arab maupun non-Arab, jika menolak masuk Islam dan memohon menjadi ahlu dzimnah, kami menerima pajaknya.” Ali juga berkata, “Hanya saja mereka diterima sebagai ahlu dzimnah supaya harta-harta mereka seperti harta kita dan darah-darah mereka seperti darah kita.”

Ali dalam Hal Murtad. Ali sangat tegas terhadap pelaku murtad. Dia berkata, “Orang murtad dituntut untuk bertaubat sebanyak tiga kali. Jika bertobat, dia tetap dianggap muslim; jika tidak, dia dibunuh.” Ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, di mana Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah.”

#### b. Persamaan

Hukum Islam mengandung prinsip persamaan yang sangat luas, menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan menjanjikan persamaan dan keadilan yang merata tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, ataupun keyakinan . Prinsip ini memberikan jaminan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau kelompok elite.

Contoh Praktik Prinsip Persamaan oleh Nabi Muhammad. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad Saw. sebagai kepala negara Madinah. Ketika ada pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka berasal dari kelompok elite, Nabi Muhammad Saw. berkata: “Demi Allah Swt., seandainya Fatimah putriku mencuri, tetap akan kupotong tangannya” . Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam penerapan hukum, bahkan untuk orang terdekat Nabi sekalipun.

Prinsip Persamaan Berdasarkan Kemanusiaan. Prinsip persamaan dalam Islam juga menghapus pandangan rasialisme dan berlaku antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur hubungan harmonis antara suami dan istri, dan menempatkan laki-laki dan perempuan pada posisi yang sama dalam hal amal saleh dan iman. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada kesiapan masing-masing.

Dalam Q.S. al-Nisa [4] ayat (124) disebutkan:

"Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita, sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun."

Seruan yang serupa terdapat dalam Q.S. al-Nahl [16] ayat (97):

"Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan."

Hubungan Persaudaraan dalam Islam. Persamaan akan terwujud jika terjalin hubungan persaudaraan. Semakin banyak persamaan, semakin kokoh pola persaudaraan. Persamaan rasa dan cita merupakan faktor dominan yang mendahului lahirnya persaudaraan hakiki. Pada akhirnya, ini menjadikan seseorang merasakan derita saudaranya, mengulurkan tangan sebelum diminta, serta memperlakukan sesamanya bukan atas dasar memberi dan menerima, tetapi mengutamakan orang lain atas diri mereka, walaupun mereka sendiri kekurangan .

Toleransi dalam Hukum Islam. Hukum Islam mengharuskan umatnya hidup rukun dan damai di muka bumi ini tanpa memandang ras dan warna kulit (QS. al-Baqarah [2]: ayat 256, al-Kafirun [109]: ayat 6). Toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin hak-hak Islam dan

umatnya tidak terlarang. Toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Mumtahanah [60] ayat (8)-(9):

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusirmu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusirmu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu, dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Prinsip-Prinsip Lain dalam Hukum Islam. Selain prinsip-prinsip di atas, hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip lain yang bersifat umum dan khusus. Sebagai contoh, ada prinsip musyawarah (syura) serta prinsip suka sama suka (*'an taradhin*) dalam jual beli dan sebagainya.

## **2. Implementasi Asas Keseimbangan dalam Hukum Pidana Islam**

Majid Khadduri memandang keadilan sebagai konsep yang dapat bervariasi sesuai dengan konteksnya. Ada dua pendapat utama mengenai keadilan:

**Keadilan sebagai Hasil Upaya Manusia:** Pandangan pertama menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk menentukan ukuran keadilan melalui pembentukan undang-undang atau aturan. Namun, dalam praktiknya, keadilan ini sering kali menjadi seperti fatamorgana, karena kehidupan masyarakat selalu berkembang berdasarkan kejadian dan peristiwa yang dinamis.

**Keadilan Ilahiyah:** Pandangan kedua menekankan bahwa manusia pada dasarnya lemah dalam menentukan keadilan. Oleh karena itu, mereka berpegang pada keadilan ilahiyah sebagai pijakan, dengan asas-asas dan aturan umum yang mengatur norma-norma keadilan.

Keadilan dalam Pandangan Arab Kuno. Orang Arab terdahulu mencoba memetakan konsep keadilan sebagai berikut: Keadilan Ilahi melalui Wahyu: Allah Swt. menyatakan Dzat-Nya melalui wahyu yang disampaikan oleh Nabi, sehingga keadilan menjadi terlihat dan terjamin sesuai dengan seluruh makhluk-Nya. Keadilan ini sesuai dengan agama, akhlak, dan akal fikiran, serta menjadi bagian dari keadilan alamiah. Menurut Aristoteles, keadilan alamiah adalah keadilan yang berdasarkan moralitas, bukan kekuatan sosial.

Sumber Keadilan dalam Islam. Sumber keadilan dalam Islam adalah Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Kata-kata seperti "adil" dan "*qowwama*" memiliki berbagai makna, termasuk menegakkan sesuatu, menghentikan manusia dari jalan yang sesat, serta menciptakan keseimbangan.

Dalam Q.S. al-Maidah [5]: ayat 96 disebutkan:

"... agar kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Persamaan dan Keadilan. Makna keadilan sangat erat kaitannya dengan etika dan nilai-nilai sosial. Pada awalnya, di Jazirah Arab, keberanian, kemuliaan, menghargai, dan harga diri biasa disamakan dengan keadilan. Kata "*murū'ah*" atau harga diri disamakan dengan "*adl*" (keadilan), menunjukkan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan adil jika belum memiliki *murū'ah*.

Penegakan Keadilan. Pada kondisi sosial yang kacau, penegakan keadilan sangat diperlukan. Bentuk kejahatan harus berkorelasi dengan bentuk hukuman. Jarimah diartikan sebagai tindakan yang dilarang dan dihukum karena mengerjakannya, atau meninggalkan perintah yang dihukum karena meninggalkannya. Ali berkata, "ينسى لا جرم الظلم" (Kezaliman adalah kejahatan yang tidak terlupakan).

Kebijakan Kriminal. Dalam teori kebijakan kriminal, untuk menentukan kejahatan harus sesuai dengan kondisi dan situasi. Sudarto, sebagaimana

dikutip oleh Barda Nawawi, mengartikan kebijakan kriminal sebagai upaya menghasilkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Kebijakan ini dijalankan oleh badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diinginkan, guna mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai cita-cita yang diharapkan.

Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*), yang menggunakan sarana hukum pidana (penal). Oleh karena itu, kebijakan kriminalisasi termasuk dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan ini menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak pidana.

Keadilan dalam Islam memiliki sumber utama dari Al-Qur'an, sunnah, dan ijtihad. Prinsip keadilan ini menekankan persamaan di depan hukum, moralitas, dan etika sosial, serta penerapan hukum yang adil dan seimbang. Kebijakan kriminal dan kriminalisasi adalah alat penting dalam mencapai keadilan dalam konteks hukum pidana Islam.

## **BAB 6**

# **RELEVANSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. DASAR KESEIMBANGAN DAN MODERASI DALAM ISLAM**

Islam adalah agama yang menyatukan berbagai dimensi kehidupan, menjadikannya moderat bagi mereka yang mendasarkannya pada pemahaman ini. Sikap moderat dalam Islam terlihat dalam pendekatannya terhadap realitas kehidupan, yang mengedepankan keadilan, moderasi, dan keseimbangan. Menurut Ibnu 'Asyur, seperti yang dikutip oleh Zuhairi Misrawi, sikap moderat—tidak ekstrem kiri atau kanan—merupakan sikap mulia yang diajarkan oleh Islam (Misrawi, 2007:59).

Al-Qur'an dan Moderasi. Dasar moderasi dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya:

"Dan demikianlah Kami jadikan kamu (umat Islam) sebagai umat yang wasathan (moderat), agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang kamu (dulu) tuju, melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berpaling. Sesungguhnya (memindahkan kiblat) itu sangat sulit, kecuali bagi orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Baik lagi Maha Penyayang kepada manusia" (QS al-Baqarah/2:143).

Dalil lain tentang prinsip keseimbangan dalam Islam terdapat dalam surat al-Mulk ayat 7:

"Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Anda tidak akan melihat dalam ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat?"

Juga dalam surat al-Infitar ayat 7:

"Yang menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan tubuhmu seimbang."

Implementasi Moderasi dalam Islam. Berdasarkan ayat-ayat di atas, penerapan nilai keseimbangan dalam moderasi Islam adalah pendekatan yang mengedepankan pemikiran moderat, adil, bijaksana, serta mengutamakan kebaikan yang seimbang dan proporsional. Moderasi Islam memiliki ciri-ciri universal seperti keadilan, keseimbangan, toleransi, keterbukaan, dan dialogis (Misrawi, 2007:59).

Pola pemikiran yang mengedepankan moderasi dalam kajian hukum Islam berbeda dengan pemikiran tekstualis, Salafi, liberal, dan reformasi Islam. Ketentuan moderasi dan keseimbangan juga tercermin dalam hukum pidana Islam. Pembagian hukum pidana menjadi tiga bentuk tindakan dan hukuman sangat berkorelasi dengan tujuan penetapan syariat.

Hukum Pidana Islam dan Moderasi. Dalam hukum hudud, ketentuan tindakan dan hukuman langsung berdasarkan teks Al-Qur'an dan Hadits, tanpa perlu penafsiran lain karena nilai dasar yang terkandung adalah melindungi kemaslahatan manusia. Berbeda dengan hukum *qisas*, di mana hak untuk melakukan hukuman tergantung pada korban, apakah ada pengampunan atau retribusi yang pantas dilakukan berdasarkan ketentuan *qisas*. Terakhir, hukum takzir memberi wewenang besar kepada

penguasa dalam menentukan bentuk atau jenis hukuman, selama tidak termasuk dalam hudud atau *qisas*.

Keseimbangan dalam hukum pidana Islam mencakup pencantuman seluruh kepentingan berbagai pihak atas dasar kemaslahatan. Hal ini tidak terbatas oleh kepentingan hukum seperti penerapan asas legalitas formal, atau sebaliknya tanpa kepastian hukum melalui penerapan hukum tidak tertulis. Ada relevansi dengan KUHP saat ini yang mencoba menerapkan asas keseimbangan dari dasar falsafah negara, yaitu Pancasila.

Dengan demikian, Islam sebagai agama moderat menekankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam semua aspek kehidupan, baik dalam pandangan teologis maupun penerapan hukumnya.

## **B. RELEVANSI NILAI PILAR KESEIMBANGAN DALAM PANCASILA DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Menurut Barda Nawawi Arief, keseimbangan dalam Pancasila mengacu pada tiga pilar utama: ketuhanan, kemanusiaan, dan masyarakat (Arief, 2014:4). Barda menekankan bahwa nilai-nilai hukum pidana harus sejalan dengan konteks sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural (Arief, 2008:25). Namun, ia tidak menjelaskan secara teoritis bagaimana ketiga pilar tersebut berfungsi sebagai prinsip keseimbangan.

Prinsip Ketuhanan dalam Pancasila. Prinsip ketuhanan dalam Pancasila mencerminkan keyakinan agama warga negara Indonesia. Menurut Soekarno, dimensi ketuhanan bukan sekadar memiliki Tuhan, tetapi setiap warga negara Indonesia memiliki Tuhan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Soekarno menekankan pentingnya toleransi dan saling menghormati dalam praktik beragama, yang tercermin dalam ungkapannya, "Seluruh bangsa hendaknya beriman kepada Tuhan secara adat istiadat, yaitu tidak boleh ada egoisme agama" (Soekarno, 1964:29-30).

Pemikiran Soekarno tentang Tuhan berakar pada keberagaman masyarakat Indonesia. Ia percaya bahwa setiap orang dapat mengamalkan keyakinannya tanpa melanggar hak orang lain. Dalam aspek nilai-nilai agama, hukum pidana berfungsi melindungi nilai-nilai tersebut, yang memerlukan analisis politik, filosofis, dan budaya.

Pengaruh Islam dalam Pemikiran Soekarno. Sebagai seorang muslim, pemikiran Soekarno dipengaruhi oleh nilai-nilai universal Islam yang sejalan dengan Pancasila. Ia menganggap bahwa Pancasila sangat dikagumi oleh berbagai negara, khususnya umat Islam (Soekarno, 1990:57). Soekarno tetap bangga dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan berharap bahwa Pancasila dapat menjawab tantangan zaman, termasuk di bidang hukum.

Reformulasi Hukum di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hukum keluarga, diatur oleh Kompilasi Hukum Islam. Namun, hukum pidana masih didasarkan pada KUHP zaman Belanda. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi KUHP agar nilai-nilai Pancasila dapat menggantikan nilai-nilai yang sudah ketinggalan zaman. Reformulasi ini mengubah prinsip individualisme dan liberalisme menuju nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat.

Relevansi Nilai Ketuhanan dalam Hukum Pidana. Nilai-nilai ketuhanan dalam KUHP dan hukum pidana Islam ditemukan dalam sumber-sumber hukum tersebut. Berdasarkan asas legalitas materil, hukum-hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat, termasuk hukum adat yang berlandaskan agama, dapat diterapkan. Nilai-nilai ketuhanan yang tercermin dalam adat istiadat menjadi sumber hukum pidana nasional.

Relevansi asas legalitas formal dengan hukum pidana Islam terlihat dalam ketentuan hukum yang tidak dapat dipengaruhi oleh apapun di luar hukum tertulis. Berbeda dengan asas legalitas materil, hukum didasarkan pada mereka yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan hukum yang tidak dapat diubah dalam hukum pidana Islam mengacu pada konsep hudud,

yang merupakan ketentuan Allah SWT dan tidak dapat diubah oleh manusia karena kepentingan umum.

Pembagian Hak dalam Hukum Pidana Islam. Hak dalam hukum pidana Islam dibagi menjadi empat kategori:

- Hak murni Allah SWT: Hamba tidak dapat mengurangi atau mengubah ketentuan dalam hukum syariah, termasuk ibadah, perpajakan, dan jarimah hudud selain *qadzaf* dan *qisas*.
- Hak campuran dengan hak hamba: Hak Allah SWT dimenangkan, seperti dalam kasus *qadzaf*. Meskipun ada pengampunan dari terdakwa, sanksi tetap dijalankan demi kepentingan umum.
- Hak murni hamba: Berkaitan dengan harta benda hamba dan akad mu'amalah antar individu. Hak hamba untuk menggunakan atau tidak haknya tergantung pada keinginan masing-masing.
- Hak campuran dengan hak Allah SWT, namun hak hamba dimenangkan: Seperti dalam jarimah *qisas*, di mana seorang hamba dapat memberikan ampunan meskipun ada kepentingan umum dalam hukuman setimpal.

Relevansi Asas Keseimbangan. Prinsip keseimbangan dalam Pancasila dan hukum pidana Islam dapat diuraikan sebagai berikut:

- Ketuhanan Yang Maha Esa: Mencerminkan nilai-nilai transendental yang harus ada dalam jiwa seluruh masyarakat Indonesia. Nilai-nilai ketuhanan tidak bisa dihilangkan dalam hukum karena merupakan ideologi negara.
- Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Mengacu pada nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti persamaan hak tanpa diskriminasi. Hukum pidana Islam melindungi hak asasi manusia melalui *qisas* dan ketentuan lainnya.

- Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Mengacu pada kesejahteraan sosial dan pemenuhan hak-hak warga negara. Dalam hukum pidana Islam, konsep takzir memungkinkan penguasa menentukan bentuk hukuman berdasarkan kemaslahatan umum.

Dengan demikian, relevansi prinsip keseimbangan dalam Pancasila dan hukum pidana Islam menunjukkan bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial dapat diterapkan secara harmonis dalam hukum nasional.

### **C. RELEVANSI PRINSIP KESEIMBANGAN MONODUALISTIK DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Konsep asas monodualistik adalah keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan individu. Konsep ini muncul dari dua aliran dalam antropologi filsafat, yaitu individualisme dan kolektivisme. Aliran individualisme memandang kepentingan masyarakat hanya sebagai sarana untuk kepentingan pribadi. Sebaliknya, aliran kolektivisme, yang menjadi dasar sosialisme dan komunisme, melihat manusia sebagai makhluk sosial sehingga individu adalah sarana untuk kepentingan masyarakat (Gunarto, 2012:87).

Pancasila memandang hakikat manusia tidak semata-mata mengikuti ideologi individualistis/liberal atau kolektif/sosialis, melainkan sebagai manusia yang monodualistik. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakat, dan sebaliknya, masyarakat tidak akan ada tanpa individu. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam memandang kepentingan individu dan sosial. Dalam hukum pidana, konsep ini dikenal dengan istilah "*Daad-dader Strafrecht*" yang memandang sisi obyektif dari perbuatan dan sisi subyektif dari pelakunya.

Relevansi Asas Monodualistik dengan Hukum Pidana Islam. Relevansi asas monodualistik dalam Hukum Pidana Islam terlihat dalam pembagian hak yang ditentukan dalam bentuk tindak pidana dan hukuman. Hak-hak

Allah yang terkandung dalam hudud memiliki nilai publik dalam masyarakat dan tidak dapat diubah sepanjang berlakunya asas legalitas formal. Tindak pidana dalam hudud dilihat dari perbuatan yang dilakukan, tanpa mempertimbangkan pengampunan atau kesalahan akibat kelalaian pelaku.

*Qisas*, sebagai jenis hukuman yang berbeda, sangat tergantung pada korban atau keluarga yang bertanggung jawab. Hukuman dalam *qisas* harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, mencerminkan keseimbangan dan kesepadanan (Zuhaili, 1989:261). Pelaku dapat memperoleh pengampunan jika korban atau keluarga yang bertanggung jawab tidak menuntut dan memberikan pengampunan. Relevansi dalam hal ini adalah pada perlindungan korban dan gagasan individualisasi kriminal.

Perbedaan dalam Penerapan Asas Keseimbangan. Perbedaan penerapan asas keseimbangan terletak pada KUHP dan hukum Islam. Dalam KUHP, asas keseimbangan berlaku pada setiap pelanggaran atau perbuatan, pertanggungjawaban pidana, atau hukuman. Sedangkan dalam hukum Islam, pengkategorian keseimbangan didasarkan pada pembagian hak. Hak-hak Allah dalam hudud berperan sebagai nilai-nilai publik universal yang tidak dapat diubah baik dalam bentuk tindakan maupun hukuman. *Qisas* memberikan hak kepada individu untuk memutuskan apakah hukuman akan dilaksanakan, diganti dengan denda, atau diberikan pengampunan. Takzir memiliki ketentuan yang lebih luas, dimana bentuk perbuatan dan hukuman, kewenangan, dan haknya berada pada pihak yang bertanggung jawab, yaitu penguasa atau hakim.

Dengan demikian, asas monodualistik menegaskan pentingnya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat dalam hukum pidana, baik dalam konteks hukum nasional maupun Islam.

#### **D. RELEVANSI GAGASAN PENYEIMBANGAN PERLINDUNGAN DAN KEPENTINGAN KORBAN DAN INDIVIDUALISASI PIDANA DENGAN KETENTUAN QISAS**

Konsep keseimbangan dalam perlindungan kepentingan korban dan individualisasi kejahatan dalam KUHP baru tercermin dalam ketentuan pidana dan pemidanaan. KUHP lama sama sekali tidak mengakomodir kepentingan korban, karena asas yang digunakan bersifat individualisasi pidana, yang fokus perhatiannya tertuju pada pelaku, sedangkan korban ditempatkan di luar sistem (Mudzakkir, 2011:2). Menurut Tyrone Kirchengast, pengakuan terhadap kedudukan korban kejahatan oleh negara tidak lepas dari sentralisasi hukum, sehingga segala kewenangan dalam penegakan hukum hanya ada di antara individu dan negara (Kirchengast, 2006:1).

Perspektif Hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, pemenuhan hak-hak korban tidak hanya dilihat dari pemenuhan hak-hak pribadi (korban dan pelaku), tetapi juga mencakup kepentingan dan kemaslahatan umum. Tujuan hukum bukan hanya untuk mencapai keadilan atau kepastian, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh ini dapat dilihat pada jarimah *qisas*, di mana korban berhak menentukan hukuman atau ganti rugi sehingga tercapai kesepakatan.

Surat Al-Baqarah ayat 179 menyebutkan bahwa dalam *qisas* terdapat kelangsungan hidup. Kebanyakan ahli tafsir menjelaskan bahwa kelangsungan hidup pada ayat ini berhubungan dengan efek jera terhadap pelaku. Dengan memberikan hukuman yang setimpal, diharapkan masyarakat dapat mengambil hikmah agar tidak melakukan tindak pidana tersebut. Namun, jika mencermati ayat lain yang berkaitan dengan pemaafan, seperti dalam surat Al-Isra' ayat 33, kelangsungan hidup juga berarti berhentinya balas dendam dan pertumpahan darah di kalangan masyarakat.

Keterlibatan Perseorangan dalam Hukum Publik Islam. Berbeda dengan konsep hukum pada umumnya yang tidak melibatkan perseorangan dalam ketentuan hukum publik, hukum Islam memberikan pengecualian. Contoh pada kasus *qisas* menunjukkan bahwa kemaslahatan individu tetap diperhatikan dalam kemaslahatan umum. Pengertian tindak pidana *qisas* atau diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan *qisas* dan diyat. Keduanya merupakan hak perseorangan yang besarnya telah ditentukan tanpa batas minimal dan maksimal (Audah, 2007:100).

Jika seseorang dikenakan hukuman *qisas*, korban dapat menentukan apakah hukuman harus dibalas sesuai perbuatannya atau diampuni dan diganti dengan diyat. Kedudukan hakim hanya menentukan keinginan korban atau keluarga korban. Keterlibatan langsung korban dalam proses peradilan pidana merupakan suatu kemajuan yang luar biasa, karena korban tidak hanya dijadikan objek atau disamakan kedudukannya dengan saksi (Audah:245).

Perspektif Holistik dalam Hukum Islam. Menurut Zubaida, jika dilihat dari kedudukan dan hak korban, *qisas* dalam hukum Islam sebenarnya memiliki perspektif holistik. *Qisas* adalah kejahatan terhadap jiwa yang meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Dalam konteks yang lebih luas, Islam juga mengenal istilah takzir. Seperti di Iran, takzir menentukan suatu tindak pidana dan hukumannya yang meliputi pidana penjara dan denda (Audah:245).

Dengan demikian, baik dalam KUHP baru maupun hukum Islam, terdapat upaya untuk mencapai keseimbangan antara perlindungan korban dan individualisasi kejahatan, dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

## **E. RELEVANSI PRINSIP KESEIMBANGAN ANTARA FORMAL DAN MATERIAL**

Dalam KUHP baru, keseimbangan antara kriteria formil dan materiil terwujud melalui pembagian asas legalitas menjadi legalitas formil dan materiil. Persoalan utama pada KUHP sebelumnya adalah ketidakmampuan penegak hukum untuk menentukan hukuman bagi tindakan yang tidak diatur dalam undang-undang. Asas legalitas formal yang kuat dalam KUHP lama menghadapi kritik karena tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang dinamis (Nurrohman dan Soponyono, 2019:105).

Nilai-nilai Pancasila dan KUHP. Saat ini, banyak nilai-nilai Pancasila yang hidup di masyarakat belum terakomodasi dalam KUHP. Misalnya, perbuatan zina atau hidup bersama sering kali ditentang oleh umat beragama atas dasar prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Beberapa negara, seperti Jerman, telah meninggalkan asas legalitas formal dan memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan apakah suatu perbuatan merupakan tindak pidana.

Kewenangan Hakim dalam Menentukan Pidana. Relevansi pembagian asas keseimbangan antara kriteria dan penilaian formil dan materiil terletak pada luasnya kewenangan hakim dalam menentukan pidana. Kriteria formal mencakup asas legalitas formal, di mana tindakan dan hukuman harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak berlaku surut. Sementara itu, kriteria materiil memungkinkan penentuan tindak pidana dan pidana berdasarkan kebutuhan masyarakat, seperti yang diterapkan dalam konsep legalitas materiil.

Konsep Takzir dalam Hukum Islam. Menurut Audah, takzir adalah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman takzir. Dalam Islam, tidak ada jenis hukuman tertentu terhadap kejahatan takzir, sehingga hakim diberi kebebasan untuk menentukan hukuman yang sesuai dengan kondisi pelaku. Perbuatan yang diatur dalam Al-Quran atau hadis masuk dalam kategori takzir jika tidak ada ketentuan hukuman.

Perbuatan yang tidak ditentukan oleh Al-Quran atau hadis tetap dapat masuk dalam kategori takzir berdasarkan pertimbangan kemaslahatan oleh yang berwenang (Audah, 2007:245).

Kewenangan Hakim dalam Menentukan Hukuman. Kewenangan hakim dalam menentukan pidana sangat luas. Hakim bisa memaafkan pelaku sepanjang tidak berkaitan dengan hak pribadi korban. Jika menyangkut hak korban, maka harus diselesaikan atas dasar persetujuan korban (Audah, 2007:100-101). Misalnya, dalam kasus penipuan yang mengakibatkan hilangnya hak milik korban, ganti rugi adalah wajib dan tidak dapat dimaafkan oleh hakim. Namun, korban dapat memberikan pengampunan atas hak pribadinya. Berbeda halnya jika tindak pidana berkaitan dengan kepentingan umum, di mana memaafkan korban tidak dapat menghilangkan hukuman, tetapi hanya meringankannya.

Penentuan Berat Ringannya Hukuman. Hakim dapat menentukan beratnya hukuman tergantung pada tindakan dan keadaan. Hakim dapat menentukan hukuman maksimum atau minimum, serta meminta pelaksanaan hukuman tersebut atau menundanya. Takzir juga dapat digunakan sebagai tambahan hukuman hudud atau menggantikan perbuatan yang tidak diancam dengan hudud. Misalnya, dalam kasus perkosaan, selain hukuman terbatas, hakim juga bisa menentukan hukuman tambahan berupa ganti rugi kepada korban atau mengawinkan korban.

Dengan demikian, keseimbangan kriteria formil dan materiil dalam KUHP baru serta kewenangan hakim yang luas memungkinkan penegakan hukum yang lebih adaptif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sambil tetap menghormati hak-hak individu dan kepentingan umum.



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Dewa Gede. 2018. "Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum", Kertha Wicasana, 2018, Vol. 12 No. 2. <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>
- \_\_\_\_\_, Barda. (2008). Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- \_\_\_\_\_, Barda. (2011). Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, Barda. (2011). Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Religius dalam Rangka Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana di Indonesia. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- \_\_\_\_\_, Barda. (2014). Perbandingan Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Press.
- Bernard Arief Sidharta, "Penemuan Hukum Dalam Kajian Filsafat Hukum", dalam Pendulum Antinomi Hukum, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Budiarti, Makalah tentang Asas-asas Hukum Nasional di Bidang Hukum Pidana yang disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Nasional yang diselenggarakan oleh BPHN, Departemen Kehakiman, Jakarta, 18-20 Januari 1985.
- Budiono Kusumohamidjjo, Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan, Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Cesare Beccaria, Of Crimes and Punishments, Introduction by Marvin Wolfgang, Foreword by Mario Cuomo, translated by Jane Grigson, Marsilio Publisher, New York 1996.
- Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- G.W. Paton, A Textbook of Jurisprudence, Oxford University Press, 1969, p. 204.
- Gunarto, Marcus Priyo. (2012). "Asas Keseimbangan dalam Konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Mimbar Hukum*, 24 (1), 84. <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16143/10689>
- Hamzah, Andi. (2008). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hamzani Achmad, Irwan. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam, Teori dan Implementasinya dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Hamzani, Achmad Irwan. (2018). *Asas-Asas Hukum Islam, Teori dan Implementasinya dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media.
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Jabbar, Wahyu Abdul. (2016). "Analisis Asas Hukum Pidana Islam Dan Asas Hukum Pidana Di Indonesia". *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 1 (1), 26. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/55/7>
- Keputusan Seminar Kriminologi Ketiga, 26 dan 27 Oktober 1976.
- Khallaf, Abdul Wahhab. (1977) *'Ilm Ushul Fiqh*. Kuwait: Darul Fikr.
- Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia, 1945-1990*, Muhammadiyah University Press Surakarta, 2005.
- Kurrohman, Taufik. (2016). "Penerapan Asas Keseimbangan Berkontrak pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Teori Hukum

- Ekonomi Islam”, Jurnal Surya Kencana Satu, 6 (1), 40. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.147>
- Laporan Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, BPHN Departemen Kehakiman, 1980.
- Lev, Daniel S. (1990). Hukum Kolonial dan Asal-usul Pembentukan Negara Indonesia, dalam Lev, Daniel, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesenambungan dan Perubahan, Jakarta : LP3ES.
- M. Soly Lubis, “Asas-Asas Hukum Nasional Di Bidang Hukum Tata Negara”, dalam Majalah Hukum Nasional No 2, 1989, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta.
- Mahadi, Falsafah Hukum Suatu Pengantar, Alumni, Bandung, cetakan ke-3, 2003.
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana, Depok: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Muhyidin. (2019). “Maqashid Al-Syari’ah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum”. Jurnal Gema Keadilan. 6 (1), 13. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2019.4948>
- Muladi, Beberapa Catatan tentang Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Makalah disampaikan pada Sosialisasi RUU KUHP yang diselenggarakan oleh Dep. Hukum dan HAM di Jakarta, 21 Juli 2004.
- Muladi, Kumpulan tulisan tentang Rancangan Undang-Undang KUHP, Jakarta, Dekumham RI, 2004.
- Muladi, Pendekatan “Restorative Justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Anak, Ceramah di Program S2 Undip dan USM, 1 November 2013.
- Naskah Akademi KUHP 2015

- Nawawi Arief, Barda. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Prenada Media Group.
- Notohamidjojo, O. (1975), Demi Keadilan Dan Kemanusiaan Beberapa Bab Dari Filsafat Hukum, BPK. Gunung Mulia, Jakarta.
- Nurrahman, Adiansyah. (2019). Soponyono, Eko. "Asas Keseimbangan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Pidana yang Berkeadilan". *Pandecta*, 13 (2), 101. DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v14i2.17596>
- O.S Hiariej, Eddy. (2014). Prinsip-prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Otto Kirchheimer, *Political Justice : The Use of Legal Procedure for Political Ends*, Princeton University Press, 1961.
- Philippus M. Hadjon, dkk., *Hukum Administrasi Dan Tindak Pidana Korupsi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2012.
- Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. dalam dalam putusan MK No. 069/PUNDANG-UNDANG-II/2004 tentang Pengujian UNDANG-UNDANG No. 30 tahun 2002 tentang Pemberantasan Korupsi terhadap UNDANG-UNDANG 1945, yang diterbitkan Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.
- Rahardjo, Satjipto. (2008). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas. Rahardjo.
- Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008.
- Saifuddin, Sahrina., Heryanti, Tabiu, Ramadan. (2021) "Asas Keseimbangan dalam Pembangunan Sistem Hukum Pidana Nasional Berdasarkan Pancasila Menuju Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional". *Halu Oleo Law Review*, 4 (1), 219. <http://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/>
- Shahrokh, Zohreh Dehdashti. (2019). *A Short Introduction to Comparative Research*, Taheran Iran: Allameh Tabataba'i University.

Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni, Bandung, 2006, hal. 204.

Valerine J.L. Kriek hoff, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014..

Wahyuningsih, Sri Endah. (2013). Hukum Pidana dari Perspektif Religious Law System, Semarang: Unissula Press.

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

## PROFIL PENULIS

### **Dr. Yayan Muhammad Royani, S.H.I, M.H**



Yayan Muhammad Royani lahir di Tasikmalaya 9 Februari 1987. Jenjang Pendidikan dimulai dari Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo kemudian melanjutkan S1 di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah IAIN Walisongo tahun 2010. Jenjang S2 lulus di Jurusan Sistem Peradilan Pidana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro tahun 2013. Gelar doktor diraih dari Universitas Islam Negeri Walisongo Prodi Studi Islam Konsentrasi Hukum Islam tahun 2021. Aktif menulis di berbagai Jurnal dan menerbitkan beberapa Buku hasil penelitian.

## SINOPSIS

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami reformulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang KUHP nomor 1 tahun 2023. Perubahan asas yang mendasar diantaranya adalah asas individual liberal peninggalan Belanda menjadi asas keseimbangan berdasarkan Pancasila. Pilar Ketuhanan yang menjadi dasar sangat berkaitan dengan ajaran agama salah satunya Islam dengan hukum pidananya.

Kontribusi penelitian dalam melihat relevansi antara KUHP baru dan Hukum Pidana Islam diharapkan dapat menambah kanzanah pemikiran akademik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, umumnya untuk masyarakat yang konsen dalam bidang hukum.

# RELEVANSI ASAS KESEIMBANGAN

DALAM KUHP BARU DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengalami reformulasi dengan ditetapkannya Undang-Undang tentang KUHP nomor 1 tahun 2023. Perubahan asas yang mendasar diantaranya adalah asas individual liberal peninggalan Belanda menjadi asas keseimbangan berdasarkan Pancasila. Pilar Ketuhanan yang menjadi dasar sangat berkaitan dengan ajaran agama salah satunya Islam dengan hukum pidananya.

Kontribusi penelitian dalam melihat relevansi antara KUHP baru dan Hukum Pidana Islam diharapkan dapat menambah kanzanah pemikiran akademik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, umumnya untuk masyarakat yang konsen dalam bidang hukum.



ISBN 978-623-500-279-8

